

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum. Hal ini ditegaskan pula dalam undang-undang dasar 1945 pasal 1 ayat 3 yaitu “negara Indonesia adalah negara hukum” sebagai negara hukum, maka untuk menjalankan suatu negara dan perlindungan hak asasi harus berdasarkan hukum.<sup>1</sup> Negara hukum merupakan dasar negara dan pandangan hidup setiap warga negara Indonesia, serta Pancasila merupakan sumber dari semua tertib hukum yang berlaku di Indonesia.

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman, atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut, menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan, menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.<sup>2</sup>

Pada masa sekarang kemajuan teknologi informasi, media elektronik dan globalisasi terjadi hampir di semua bidang kehidupan. Kemajuan teknologi yang ditandai dengan setiap orang dapat mengoperasikan komputer baik secara keadilan dan kebebasan. Keadilan alam (*nature justice*) merupakan kumpulan atau himpunan norma-norma hukum alam (*nature law*) dan membuat prinsip-prinsip umum yang bersumber pada manusia<sup>3</sup>, semakin majunya peradaban manusia di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) khususnya teknologi komunikasi dan informasi. Semakin majunya peradaban manusia di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) khususnya teknologi komunikasi dan informasi telah

---

<sup>1</sup>Monang Siahaan, *Pembaruan Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Grasindo, 2016, hlm.1.

<sup>2</sup>Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2018, hlm.1.

<sup>3</sup> Koesparmono Irsan, *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Universitas Bhayangkara Jakarta Rata, 2008, hlm.23.

memberikan media baru berupa internet. Internet memberikan kemudahan dalam menyebarkan dan memperoleh berbagai informasi yang disajikan dengan canggih dan mudah diperoleh.

Komputerisasi, internet dan alat telekomunikasi seluler (*handphone*) menjadi trend baru yang merubah pola kerja dan bahkan gaya hidup masyarakat yang berdampak positif. Karena hal ini dapat digunakan dalam pemesanan tiket (tiket pesawat terbang, tiket kereta api, hotel, pembayaran tagihan telepon, listrik, transfer uang bahkan berbelanja pun dapat dilakukan secara *on-line*. Memang tidak bisa diingkari oleh siapapun, bahwa teknologi itu dapat menjadi alat perubahan di tengah masyarakat. Demikian pentingnya fungsi teknologi, hingga sepertinya masyarakat dewasa ini sangat tergantung dengan teknologi, baik untuk hal-hal positif maupun negatif, salah satunya.<sup>4</sup>

Semakin maju kehidupan masyarakat, maka kejahatan juga ikut semakin maju. Kejahatan juga menjadi sebagian dari hasil budaya itu sendiri. Ini berarti semakin tinggi tingkat budaya dan semakin modern pula kejahatan itu dalam bentuk, sifat dan cara pelaksanaannya. Salah satu dari 3 bentuk kejahatan yang berkembang di media sosial yaitu perjudian online, penipuan dan yang paling pesat belakangan ini adalah pornografi di media internet atau dikenal dengan istilah *cyberporn*. Situs porno atau pornografi di internet sangat mudah didapatkan, pengguna atau user dapat mencari website pada jaringan internet. Website yang terdapat fasilitas situs porno memang sengaja dirancang oleh pemilik website guna memberikan layanan berupa gambar atau video porno.

Kondisi yang demikian sangat memprihatinkan, karena sampai saat ini pun pengguna internet tidak hanya orang dewasa, melainkan para pelajar dari siswa sampai mahasiswa merupakan pengguna internet teraktif. Jika hal ini dibiarkan maka akan merusak moral generasi muda. Kebanyakan gambar dan video tersebut bukan dibuat secara khusus konten pornografi dijadikan bahan tontonan di media internet, banyak ratusan foto dan video porno yang awalnya hanya dibuat untuk dokumentasi pribadi yang bersifat privasi namun pada akhirnya tersebar dan menjadi konsumsi umum. Hal ini terjadi karena keteledoran para pelaku yang

---

<sup>4</sup>[http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/19368/ERSA%20INDRA%20MAYO%20RA%20\(B111%2011%20305\).%20pdf?sequence=1](http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/19368/ERSA%20INDRA%20MAYO%20RA%20(B111%2011%20305).%20pdf?sequence=1), hlm.11, diakses pada tanggal 4 Februari 2019.

tidak hati-hati menyimpan foto dan rekaman pribadi yang membuat pihak lain menemukan foto dan video tersebut disalahgunakan dan disebar di internet.

Dengan adanya konten pornografi di jaringan internet sudah banyak masyarakat yang dirugikan dalam hal tersebut. Tidak sekedar data atau informasi tertulis saja yang dapat diperbolehkan dan dipertukarkan, tetapi juga suara dan gambar. Baik gambar diam maupun gambar bergerak (misalnya *movie* dan *animasi*).<sup>5</sup> Namun Kemudahan dan manfaat yang diperoleh melalui internet, memberikan pengaruh yang besar terhadap kebutuhan masyarakat akan kebutuhan informasi. Internet saat ini dapat dikatakan bukan lagi sebagai gaya hidup namun sekarang dapat dipandang sebagai kebutuhan yang semakin mendasar bagi masyarakat diseluruh dunia. Kecepatan informasi dan kemudahan dalam mendapatkan informasi melalui internet merubah masa masyarakat industri ke masa masyarakat informasi.

Dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi yang merupakan keberhasilan bangsa dan negara Republik Indonesia dalam mengawali upaya menyelamatkan bangsa dan negara, terutama para generasi muda, anak-anak dan perempuan. Pornografi dan pornoaksi merupakan perbuatan yang berdampak negatif terhadap perilaku generasi muda, anak-anak dan perempuan telah banyak yang menjadi korban, baik sebagai korban murni maupun sebagai “pelaku sebagai korban”. Maka dari itu pornografi dan pornoaksi termasuk sebagai perbuatan pidana.

Dalam masyarakat informasi ini, ciri utamanya adalah penggabungan antara pengetahuan telekomunikasi. Kalau tadinya komputer telah mendobrak cara-cara penyimpanan, pengolahan dan penyimpanan data di dalam pusat-pusat “*otak elektronik*” (otomatisasi), maka sekarang pusat-pusat tersebut saling dihubungkan melalui alat-alat telekomunikasi (antara lain telpon). Sekilas melihat kembali asal usulnya, internet merupakan alat komunikasi tebatas yang dikembangkan oleh dunia militer sekitar tahun 1960an. Hal itu didasarkan atas pemikiran agar pihak militer dan agen pemerintah bisa tetap berkomunikasi dan bertukar informasi melalui jaringan komputer mereka dalam jaringan berbeda jika terjadi perang dan

---

<sup>5</sup>Sutan Remy Syahdeini, *Kejahatan & Tindak Pidana Komputer*, Jakarta: Utama Pustaka Grafiti, 2009, hlm.4.

hubungan komunikasi terputus. Dimulailah proyek penelitian jaringan komputer yang dilakukan oleh *Advanced Research Projects Agency (ARPA)*. Proyek yang populer disebut *Arphanet* itu secara resmi didanai oleh departemen pertahanan Amerika Serikat.<sup>6</sup>

Di samping menciptakan peluang baru dalam kehidupan masyarakat. Internet juga menciptakan peluang-peluang baru bagi kejahatan. Didunia virtual orang melakukan berbagai kejahatan yang justru tidak bisa dilakukan di dunia nyata. Kejahatan tersebut dilakukan dengan menggunakan komputer sebagai sarana perbuatannya. Kejahatan-kejahatan komputer telah menciptakan masalah-masalah baru bagi tugas penyelidikan, penyidikan dan penuntutan oleh para penegak hukum. Konsekuensinya *elektronik information* dan *elektronik transaction* memerlukan adanya perlindungan yang kuat terhadap upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab.<sup>7</sup>

Perbuatan melawan hukum di dunia maya sangatlah mengkhawatirkan. Dibalik kemudahan yang dimiliki, dampak negatifnya sering sekali disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab. Penyalahgunaan tersebut salah satunya yaitu penyebaran informasi berupa konten pornografi. Perkembangan kejahatan melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang mungkin marak serta kejahatan ini tidak mengenal batas wilayah negara (*borderless*) sehingga dibutuhkan seperangkat peraturan perundang-undangan, maka pemerintah mensahkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Pasal 27 dan Pasal 29. Dengan disahkannya Undang-Undang tersebut diharapkan adanya pengertian yang jelas dengan apa yang dimaksud dengan tindak pidana internet, sehingga aparat penegak hukum dapat menjadikannya sebagai pedoman dalam penegakan hukum diranah dunia maya.

Sebagaimana pada putusan nomor 281/Pid.Sus/2018/PN Sgi, diketahui bahwa terhadap kasus pornografi yang dilakukan menggunakan media sosial hakim telah menerapkan pasal 29 Undang-Undang Pornografi “Setiap orang yang

---

<sup>6</sup> Anggara, *et.al., Kontroversi UU ITE*, Jakarta: Degraf Publishing, 2010, hlm.3.

<sup>7</sup>Sutan Remy Syahdeini, *Kejahatan & Tindak Pidana Komputer*, Jakarta: Utama Pustaka Grafiti, 2009, hlm .8.



memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).” Sedangkan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juga mengatur mengenai pornografi, lebih tepatnya tertuang dalam pasal 27 UU ITE. Atas dasar ini Putusan majelis hakim belum memberikan kepastian terkait penerapan hukum yang tepat terhadap perbuatan pornografi yang dilakukan di media sosial.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, penulis tertarik menyusun Skripsi dengan mengambil judul **KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PELAKU PORNOGRAFI MELALUI MEDIA SOSIAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 281/Pid.Sus/2018/PN Sgi).**

## **1.2 Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah**

### **1.2.1 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis ingin membahas mengenai penerapan pasal yang terdapat pada putusan nomor 281/Pid.Sus/2018/PN Sgi.

1. Majelis hakim pada putusan ini memutus terdakwa dengan Undang-Undang Pornografi, mengapa majelis hakim lebih condong memutuskan untuk memilih Undang-Undang Pornografi disbanding dengan Undang-Undang Informasi Transaksi dan Elektronik sedangkan dalam kenyataannya terdakwa dalam menyebarluaskan foto-foto dan video-video yang memuat unsur pornografi melalui “media sosial”.
2. Seharusnya majelis hakim memutus tindak pidana tersebut dengan menggunakan Undang-Undang ITE, seperti halnya pada putusan nomor

409 K/Pid.Sus/2015, yang dimana pada perkara yang sama namun majelis hakim memutus terdakwa dengan Undang-Undang ITE.

### 1.2.2 Rumusan masalah

Berdasarkan uraian identifikasi masalah di atas, dalam hal skripsi ini penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kepastian hukum pertimbangan hakim yang menggunakan pasal 29 Undang-Undang Pornografi terhadap kasus pornografi melalui media sosial dalam putusan nomor 281/Pid.sus/2018/PN Sgi?
2. Apakah dasar pertimbangan majelis hakim dalam putusan perkaranomor 281/Pid.Sus/2018/PN Sgi mencerminkan keadilan untuk terpidana?

## 1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

### 1.3.1 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penerapan pasal 27 Undang-Undang nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap kasus pornografi melalui media sosial dalam putusan nomor 281/Pid.sus/2018/PN Sgi.
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan majelis hakim dalam putusan perkara nomor 281/Pid.Sus/2018/PN Sgi mencerminkan keadilan untuk terpidana.

### 1.3.2 Manfaat Penelitian

1. Manfaat penelitian skripsi ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Manfaat teoritis adalah sebagai karya ilmiah untuk pengembangan ilmu hukum pada umumnya hukum pidana, hukum Informasi Transaksi dan Elektronik.
2. Manfaat praktis penelitian ini adalah sebagai masukan ilmiah kepada penegak hukum dalam memeriksa, mengadili, dan memutuskan. Selain itu, penelitian ini juga bermanfaat untuk masyarakat luas dan

menambah literatur atau bacaan di perpustakaan berkenaan dengan Hukum Pidana dan Hukum Informasi Transaksi Elektronik.

## 1.4 Kerangka Teoritis, Konseptual dan Pemikiran

### 1.4.1 Kerangka Teoritis

Teori merupakan tujuan akhir dari ilmu pengetahuan. Hal tersebut dapat dimaklumi, karena batasan dan sifat hakikat suatu teori adalah seperangkat konstruksi (konsep), batasan, dan provinsi yang menyajikan suatu pandangan sistematis tentang fenomena dengan merinci hubungan-hubungan antarvariabel, dengan tujuan menjelaskan dan memprediksi gejala itu.<sup>8</sup>

Dalam hal penelitian skripsi ini, penulis menggunakan landasan teori, yaitu:

1. Teori negara hukum adalah Negara hukum yang dalam bahasa Inggris, disebut *state theory of law*, sedangkan dalam bahasa Belandanya, disebut dengan *staat rechtstheorie* terdiri atas dua suku kata, yang meliputi:
  - a. Teori; dan
  - b. Negara Hukum.

Bernhard Limbong mengemukakan dua pengertian negara hukum yang meliputi Negara hukum dalam arti formal (sempit/klasik) dan negara hukum dalam arti materiil. Negara hukum dalam arti formal adalah negara yang kerjanya hanya menjaga agar jangan sampai ada pelanggaran terhadap ketentraman dan kepentingan umum, seperti yang tertulis dalam Undang-Undang. Negara hukum dalam arti materiil adalah bertugas menjaga keamanan dalam arti kata seluas-luasnya, berdasarkan prinsip-prinsip hukum yang benar dan adil sehingga hak-hak asasi warga negaranya benar-benar terlindung.<sup>9</sup>

2. Kepastian Hukum adalah teori ini menganut aspek finalitas menunjukkan kepada tujuan keadilan memajukan kebaikan dalam hidup manusia, sedangkan aspek kepastian menunjukkan pada jaminan bahwa hukum

---

<sup>8</sup>Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014, hlm.42.

<sup>9</sup>Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016, hlm. 1 – 3.

(yang mengandung keadilan finalitas) harus dapat berfungsi sebagai peraturan-peraturan yang benar-benar ditaati.<sup>10</sup>

3. Teori pemidanaan adalah teori-teori ini menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku disebut dengan teori pemidanaan. Teori pemidanaan, yang dalam bahasa Inggrisnya, disebut dengan *theory of punishment*, sedangkan dalam bahasa Belanda, disebut dengan *theori van de straf* berkaitan dengan penjatuhan pidana kepada pelaku yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>11</sup>

#### 1.4.2 Kerangka Konseptual

Suatu Kerangka Konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khususnya yang ingin atau akan diteliti, suatu konsep bukan merupakan suatu gejala yang akan diteliti, akan tetapi merupakan suatu abstrak dari gejala yang akan diteliti. Gejala itu sendiri biasanya dinamakan fakta, sedangkan konsep merupakan suatu uraian mengenai hubungan-hubungan dalam fakta tersebut.

Adapun beberapa pengertian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini, yaitu:

1. Penerapan Hukum adalah merupakan proses penerapan hukum yang menjangkau pula sampai kepada pembuatan hukum, dalam kenyataannya proses penerapan hukum memuncak pada pelaksanaannya oleh para penegak hukum.<sup>12</sup>
2. Sanksi adalah suatu langkah hukuman yang dijatuhkan oleh negara atau kelompok tertentu karena terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok.<sup>13</sup>
3. Pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja dilimpahkan Negara kepada pembuat delik.<sup>14</sup>

---

<sup>10</sup>Boy Nurdin, *Kedudukan dan Fungsi Hakim dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Bandung: Alumni, 2012, hlm.61.

<sup>11</sup>Salim & Erlies Septiana Nurbani, *Op.Cit.*, hlm 137 – 138.

<sup>12</sup>Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009, hlm.23.

<sup>13</sup><http://repository.unpas.ac.id/27444/4/BAB%20II.pdf>, hlm.2, diakses pada tanggal 4 Maret 2019.

<sup>14</sup>Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011, hlm.81.



4. Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.
5. ITE adalah Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
6. Tindak pidana adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Sedangkan delik dalam bahasa asing disebut delict yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman (pidana).<sup>15</sup>
7. Asusila adalah perilaku yang tidak sesuai dengan aturan norma-norma atau kaidah kesopanan yang berlaku di masyarakat.<sup>16</sup>
8. Menyebarkan adalah menyebarkan atau menyiarkan kemana-mana suatu informasi tertentu kepada orang banyak atau masyarakat luas.<sup>17</sup>


---

<sup>15</sup>Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia 2012, hlm.19.

<sup>16</sup><http://eprints.ums.ac.id/59799/2/BAB%20I.pdf> , hlm.1, diakses pada tanggal 4 Maret 2019.

<sup>17</sup><https://kbbi.web.id/sebar%20luas>, diakses pada tanggal 12 Maret 2019.

### 1.4.3 Kerangka Pemikiran



## 1.5 Metode Penelitian

### 1.5.1 Pendekatan Penelitian

Sebagai penelitian metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian yuridis-normatif, pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan. Penelitian hukum dengan pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan cara memahami, mengungkap dan menafsirkan makna norma-norma hukum yang menjadi bahan hukum penelitian. Norma-norma hukum itu dipahami, diungkap dan ditafsirkan maknanya dengan penafsiran yang ada dalam ilmu hukum.

### 1.5.2 Jenis Penelitian

Hasil penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, mengelola data, dan menganalisisnya. Kemudian dituangkan dengan cara menggunakan kalimat sehingga pembaca lebih mudah memahami penelitian.

### 1.5.3 Sumber Data

Bahan materi yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari bahan pustaka atau data sekunder yang meliputi hukum primer, sekunder, dan tersier

- a. **Bahan Hukum Primer** adalah bahan hukum yang mengikat dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan obyek penelitian. Bahan hukum primer terdiri dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang yang berkaitan dengan penelitian penulis seperti Undang-Undang Pornografi nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, dan Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi dan Elektronik.
- b. **Bahan Hukum sekunder** adalah bahan yang berupa doktrin serta buku-buku yang berkaitan dengan penelitian penulis dalam perkara tindak pidana penyebaran pornografi dalam media sosial.
- c. **Bahan Hukum Tersier** pada penelitian ini adalah berupa artikel dan situs internet yang berhubungan dengan tindak pidana pornografi dalam media sosial.

#### 1.5.4 Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah studi pustaka. Studi pustaka yaitu, suatu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mempelajari data-data sekunder yang berhubungan dengan masalah yang penulis teliti. Penelitian hukum bertujuan untuk mengumpulkan bahan-bahan hukum yang bertujuan untuk menjawab masalah hukum yang sudah diidentifikasi sebelumnya. Pengumpulan data penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*).

#### 1.5.5 Metode Analisis Data

Analisis data dilakukan dalam beberapa tahap, yaitu data yang diperoleh dari penelitian tersebut kemudian diolah dan dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu semua data yang diperoleh dianalisis secara utuh dengan sistematis dan faktual. Selanjutnya akan ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode berfikir deduktif, yaitu suatu pola berfikir yang mendasarkan pada hal-hal yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

### 1.6 Sistematika Penulisan

Guna memudahkan dalam memahami isi dari skripsi ini, berikut ini berikut disajikan sistematika penulisan hukum dari skripsi ini yang terbagi ke dalam 5 (lima) bab dan masing-masing bab terbagi lagi ke dalam beberapa sub bab yang berkesinambungan. Adapun masing-masing bab tersebut antara lain:

#### **Bab I** PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisi tentang Pendahuluan, Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian serta Sistematika Penulisan.

#### **Bab II** TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini berisi tentang pengertian-pengertian dari istilah sebagai latar belakang pembuktian masalah dan dasar hukum dalam membahas hasil penelitian

**Bab III** HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini membahas tentang hasil penelitian diantaranya sebab-sebab terjadinya penyebaran pornografi ,elalui media sosial.

**Bab IV** PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini membahas tentang pokok bahasan mengenai analisa data dan pembahasan, yang terdiri dari; Bagaimana penerapan pasal 27 Undang-Undang nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap kasus pornografi dengan sengaja menyebarkan pornografi melalui media sosial dalam putusan nomor 281/Pid.sus/2018/PN Sgi, Apakah dasar pertimbangan majelis hakim dalam putusan perkaranomor 281/Pid.Sus/2018/PN Sgi mencerminkan keadilan untuk terpidana, dan analisa penulis.

**Bab V** PENUTUP

Dalam bab ini membahas tentang kesimpulan dan saran.

